

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebagaimana di paparkan di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kampanye berbasis Al-Qur'an dan sunnah bisa diwujudkan dengan iklan di media massa, dan di saat berkampanye menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah di saat ceramahh atau berpidato dan penyebaran gambar calon, pawai, orasi di lapangan terbuka, ke permukiman-permukiman rakyat, kegiatan sosial, dan sebagainya, di dalam hukum Islam sendiri, ada istilah lain untuk mengembangkan Islam dan umatnya yakni yang di sebut dengan dakwah. Kampanye berbasis Al-qur'an dan Sunnah yaitu Umat Islam dapat mengetahui apabila syari'at Islam juga memuat prinsip-prinsip sistem politik, sistem pemerintahan serta sistem peradilan. Oleh karenanya, umat Muslim diwajibkan untuk selalu berijtihad untuk menjawab masalah-masalah aktual yang dalil tekstualnya tidak mereka temukan didalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.
2. Di dalam fiqh siyasah kampanye berbasis Al-Quran dan Sunnah boleh di lakukan karena Pelaksanaan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fiqh siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan *intikhabah al-ammah*. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye berbasis

Al-Qur'an dan Sunnah perlu diatur agar sesuai dengan Etika Islam, dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan Syari'at Islam. Terutama bagi partai-partai yang menyatakan dirinya Partai Islam atau Partai yang berasaskan Islam.

B. Saran

1. Di harapkan kedepannya secara formal Hukum Islam mengatur tentang kampanye pengertiannya harus secara baku, di karenakan supaya agar lebih jelas mengenai hukumnya.
2. Bagi peneliti yang akan datang di harapkan untuk peneliti yang akan datang bisa melengkapi dan menemukan penemuam-penemuan yang lebih baru dan lebih factual.